

POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LAPAS PALEDANG BOGOR SEBAGAI PELAKSANAAN SISTEM PEMASYARAKATAN

Oleh :

Muhyar Nugraha

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak

Pola Pembinaan Narapidana Di Lapas Paledang Bogor Sebagai Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia dilandasi oleh kejelasan tentang fungsi dari lembaga pemasyarakatan di masyarakat, atau secara lebih khusus dalam sistem peradilan pidana. Selain itu pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang baik harus pula didasari oleh adanya pemahaman terhadap realitas pelaku pelanggaran hukum. Kemudian dalam rangka melakukan revisi penyelenggaraan sistem pemasyarakatan harus dilandasi oleh adanya evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, agar dapat diketahui hal-hal kondusif bagi fungsi pemasyarakatan dan hal-hal yang menghambatnya. Pembinaan narapidana yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan merupakan akibat perubahan sistem hukuman di Indonesia, yaitu dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan. Perubahan sistem hukuman ini didasarkan pada upaya meningkatkan perlindungan hak asasi manusia (the protection of fundamental rights), kepribadian bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasila, dan perkembangan ilmu sosial dan psikologi. Perubahan sistem hukuman dari penjara ke pemasyarakatan ini dipertegas dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menjadi dasar dan acuan pelaksanaan pembinaan narapidana di Indonesia. Pembinaan Narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor telah didasarkan pada Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana yang dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni: a) Pembinaan Kepribadian dan b) Pembinaan Kemandirian. Namun dalam kenyataannya masih belum membawa hasil yang optimal, karena masih minimnya latar belakang pendidikan serta kemauan dari dalam diri para narapidana untuk merubah sikap menjadi lebih baik. Begitu pun upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam hal pembinaan, antara lain: a) Bekerja sama dengan lembaga sosial b) Memberikan bekal keterampilan. c) Memberikan ceramah kerohanian. d) Meningkatkan tingkat pendidikan narapidana e) Mengikutsertakan narapidana dalam berbagai kegiatan. f) Memberikan bekal keterampilan IT. g) Mengajarkan latihan baris-berbaris dan kegiatan pramuka.

Kata Kunci: *Pembinaan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan*

I. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk merehabilitasi para pelaku kejahatan (narapidana), mempunyai peranan penting dalam penanggulangan kejahatan. Melalui Lembaga Pemasyarakatan diharapkan para narapidana jera dalam melakukan kembali kejahatannya. Sebagaimana dinyatakan oleh R.A. Koesnoen, bahwa "Salah satu pemberantasan kejahatan adalah mengenakan pada setiap pembuat kejahatan suatu pidana, yang pada mulanya untuk membuat penjahat menjadi jera dan

menakuti warga lainnya supaya tidak turut berbuat kejahatan".

Apabila diperhatikan pernyataan diatas, nampak suatu tindakan yang mengarah kepada balas dendam terhadap pelaku kejahatan dan bukan tindakan rehabilitatif yang berusaha memberikan pendidikan, pembinaan serta bimbingan yang bisa memberikan kemampuan kepada narapidana untuk dapat menyesuaikan dirinya kembali ke masyarakat. Pada perkembangannya, Lembaga pemasyarakatan saat ini bukan lagi berbasiskan pembalasan, tetapi lebih memperhatikan kepentingan-kepentingan

narapidana itu sendiri, sehingga para narapidana tidak menganggap bahwa lembaga permasyarakatan adalah suatu tempat pengisolasian pelaku kejahatan.

Oleh karena itu sistem permasyarakatan saat ini menganggap dan memperlakukan narapidana tidak lagi terbatas sebagai objek akan tetapi juga sebagai subjek dalam upaya pembinaan pelanggaran hukum. Dengan adanya kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat itu merupakan suatu tantangan bagi pelaksanaan tugas usaha pembinaan dan bimbingan dilembaga-lembaga khususnya di lembaga permasyarakatan, mengingat bahwa narapida sebagai individu tetap masih memiliki kemampuan-kemampuan yang dapat di perbaiki dan dapat dikembangkan baik kemampuan fisik, jasmani, rohani maupun sosialnya. Sistem permasyarakatan yang kita pakai sekarang lebih banyak di tunjukan kepada persiapan dan pengawasan pengembalian bekas narapidana kedalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan sebagai landasan hukum dan pelaksanaan sistem permasyarakatan di Lembaga Permasyarakatan. Tujuan mulia sebagaimana dikemukakan di atas, nampaknya akan sulit untuk dilaksanakan, sebab di dalam masyarakat masih ada kesan bahwa lembaga permasyarakatan justru mencetak penjahat-penjahat baru yang lebih berbahaya, selain itu juga menciptakan dehumanisasi yang dialami mantan narapidana.

II. KERANGKA TEORI

Teori-teori Hukum Pidana ada hubungan erat dengan *subjectief strafrecht* (*jus puniendi*), sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana terhadap pengertian *objectief strafrecht* (*jus punale*), sebagai peraturan hukum positif yang merupakan Hukum Pidana. Adanya pengertian *subjectief strafrecht* dan *objectief strafrecht* ini dapat dimungkinkan, oleh karena recht mempunyai dua arti. pertama sebagai “hak” atau “wewenang” dan kedua sebagai “peraturan hukum”. Dengan adanya

pengertian *subjectief strafrecht* atau hak memidana ini lebih menonjol persoalan tersebut yang menjadi dasar pikiran dari teori-teori hukum pidana, yaitu agar bergeser pada persoalan : mengapa alat-alat negara mempunyai hak untuk memidana yang melakukan kejahatan.

III. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pembinaan Narapidana

Pengertian pembinaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diatur dalam pasal 1 ayat (1), yaitu Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani warga binaan dan anak didik pemasyarakatan.

2. Pengertian dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pengertian Lembaga Pemasyarakatan diatur pada pasal (3) yaitu: “*Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.*”

Sementara menurut pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan fungsi sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Dalam pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya tersebut memiliki fungsi, yaitu :

- a. Melakukan pembinaan warga binaan / anak didik;

- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial / kerokhanian warga binaan / anak didik;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Pengertian sistem pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan, bahwa yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

4. Tujuan dan Macam Pembinaan

Pada dasarnya terdapat 3(tiga) pokok pikiran tentang tujuan yang akan dicapai dengan adanya suatu pemidanaan yaitu :

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi

Dalam pembinaan terdapat macam-macam pembinaan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pembinaan. Berikut macam-macam pembinaan, yaitu:

- a. Pembinaan orientasi
- b. Pembinaan Kecakapan
- c. Pembinaan Pengembangan Kepribadian
- d. Pembinaan Kerja
- e. Pembinaan Penyegaran
- f. Pembinaan Lapangan

IV. SISTEM PEMIDANAAN NARAPIDANA DI INDONESIA

1. Pemidanaan dari Penjara ke Sistem Pemasyarakatan

Sistem Kepenjaraan yang menekankan pada unsur penjaraan dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidananya sebagai individu semata-mata dipandang sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Bagi bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak sekedar pada aspek penjaraan belaka, tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan.

Koreksional merupakan salah satu setting yang perlu mendapatkan perhatian serius dari profesi pekerjaan social karena di dalamnya begitu banyak permasalahan yang perlu ditangani, baik secara individu, kelompok maupun masyarakat. Adanya perubahan paradigma dalam pelayanan koreksional dari pendekatan hukuman menjadi pendekatan penyembuhan pun merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian dari profesi pekerjaan sosial. Dengan demikian, para petugas koreksional perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan profesi pekerjaan sosial yang mendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pembimbingan pada setting koreksional. Lembaga

Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

2. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Pembahasan mengenai sistem pemasyarakatan tidak terlepas dari sistem kepenjaraan yang merupakan asal muasal dari sistem pemasyarakatan walaupun ada perbedaan yang sangat mendasar dari kedua sistem tersebut. Pemenjaraan sebagai perwujudan dari pidana pencari tidak hanya sekedar hilangnya kemerdekaan si terpidana itu sendiri melainkan membawa pula derita-derita lain yang lebih berhak. Dengan dijatuhkannya pidana penjara, hilanglah hak seseorang untuk menentukan hidupnya sendiri. Pemenjaraan dari dahulu sampai sekarang dipandang sebagai ganjaran mutlak terhadap terpidana walaupun dalam pelaksanaannya telah mengalami perubahan yang disarankan pada pertimbangan-pertimbangan tentang perlindungan hak azasi manusia, walaupun pandangan segi rehabilitasi terhadap penjahat terus meningkat, tidaklah berarti bahwa reaksi masyarakat terhadap terjadinya suatu kejahatan telah hilang sifat memidananya.

Hal tersebut sesuai dengan isi dari pasal 2 dan pasal 3 dari UU No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, akan tetapi untuk melaksanakan hal tersebut haruslah pula memperhatikan prikemanusiaan setiap narapidana karena hal itu sudah menjadi hak azasi yang fundamental dan secara tugas sistem pemasyarakatan menganut sendi prikemanusiaan yang menolak penindasan, hal ini kan diharapkan

dapat pulihnya kesatuan hubungan yang hakiki antara individu narapidana dengan lingkungan dan tertib hukumnya. Perlu diungkapkan pula bahwa pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita juga membimbing terpidana agar bertobat dan mendidik supaya mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna.

3. Tujuan Pidana Penjara Dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

a. Tujuan Pidana Penjara

Menurut tim perancang konsep rancangan KUHP 2004 telah sepakat bahwa tujuan pemidanaan adalah:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

b. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan untuk tercapainya tujuan yang diharapkan hendaknya petugas lembaga pemasyarakatan berpedoman kepada dasar falsafah sistem pemasyarakatan yang berdasarkan kepribadian Indonesia dan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Adapun unsur-unsur yang merupakan prinsip-prinsip pokok dalam konsepsi pemasyarakatan sebagaimana telah dikemukakan dalam konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembaga Bandung tanggal 27 April 1964 ialah :

- 1) Orang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang

- baik dan berguna dalam masyarakat. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik (kesehatan), keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang tidak melanggar hukum kembali.
- 2) Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara, maka tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana yang berupa tindakan, ucapan, cara perawatan atau penempatan, satu-satunya derita yang dialami narapidana hendaknya hanya dihilangkan kemerdekaannya.
 - 3) Tobat, tidak dapat dicapaidengan penyisaan melainkan dengan bimbingan, maka terhadap narapidana harus ditanamkan penertiban mengenai norma-norma hidup dan kehidpuan serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatan yang lampau.
 - 4) Negara tidak berhak membuat seseorang menjadi lebih buruk (jahat) daripada sebelum masuk lembaga. Untuk itu harus diadakan pemisahan antara lain : Yang residivis dan yang bukan, Tindak pidana berat dan yang ringan, Dewasa dan anak-anak, Laki-laki dan wanita, Terpidana dan tahanan.
 - 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan
 - 6) Pekerjaan diberikan kepada narapidana tidak boleh bersufat mengisi waktu hanya diperuntukan bagi kepentingan jawatan atau negara saja. Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditunjukkan kepada pembangunan nasional, maka harus ada integrasi anatra pekerjaan narapidana dengan pembangunan nasional.
 - 7) Bimbingan dan penyuluhan harus berdasarkan pancasila. Kepada narapidana harus berikan pendidikan agama serta diberi bimbingan dan kesempatan untuk beribadah. Kepada narapidana harus ditanamkan rasa gotong royong, toleransi dan kekeluargaan serta persatuan, rasa kebangsaan.
 - 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh selalu ditunjukkan bahwa narapidana adalah penjahat, maka petugas permasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang menyinggung khususnya yang bersangkutan dengan perbuatan yang lampau.
 - 9) Narapidana hanya dijatuhi kehilangan kemerdekaan. Maka perlu diusahakan supaya narapidana mendapat mata pencaharian untuk kelangsungan hidup keluarganya dengan disediakan pekerjaan atau kemungkinan bekerja dan diberi upah.
 - 10) Yang menjadi hambatan untuk melaksanakan sistem permasyarakatan ialah warisan rumah-rumah penjara yang keadaannya menyedihkan, sukr disesuaikan dengan tugas permasyarakatan. Maka perlu membangun lembaga-lembaga baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan.
- c. Pemasyarakatan Sebagai Bagian dari Sistem Peradilan Pidana**
- Proses penegakan hukum pidana merupakan suatu kesatuan dari beberapa proses yang dilakukan oleh para penegak hukum yang berlainan fungsinya akan tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan keberadaannya karena merupakan

salah satu alternatif penjatuhan pidana yang ada di dalam KUHP yang merupakan rangkaian proses penegakan hukum pidana yang dimulai dari tahap pengusutan sampai pada proses penjatuhan vonis oleh hakim.

Dalam tujuan dijatuhkan pidana telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Tujuan penjatuhan pidana yang diinginkan sekarang tidak hanya sekedar pembalasan, tetapi lebih dari yaitu tercapainya kesejaterahan masyarakat disertai perbaikan pelaku tindak pidana, hal tersebut jelas memperlihatkan adanya perbaikan perlakuan terhadap para narapidana yang menjalani hukuman ke arah yang lebih manusiawi.

Untuk tercapainya tujuan dari proses permasyarakatan maka diperlukan koodinasi antar petugas hukum dalam melaksanakan tugas serta guna menanggulangi kejahatan dan mengurangi penjahat beserta dengan masalah-masalahnya. Hal ini dimulai dari tingkat kepolisian sebagai instansi pertama dalam proses penyelenggaraan pidana diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan menjunjung hak asasi manusia, penyajian data pribadi pelanggar hukum yang diperlukan dalam rangka pembinaan narapidana. Intansi kejaksaan sebagai eksekutor merupakan kunci penghubung antar tingkat pelaksanaan pidana dapat menjalankan tugas dengan mencerminkan pembedanaan berdasarkan perikemanusiaan. Pengadilan harus memahami putusan pidana dan menghayati tujuan pembedanaan yang cenderung berdasarkan teori terpadu, masalah penjatuhan hukuman sangat penting dalam hukuman pidana dan peradilan pidana, memang harus kita akui bahwa dalam penerapan hukum pidana atau penerapan hukum sering kita temui suara-suara

sumbang yang menyatakan ketidakpuasan atas putusan yang dijatuhkan karena ada kecenderungan penjatuhan hukuman yang maksimal, para hakim beralasan mengenai maksud penjatuhan hukuman sekarang ini bukanlah balas dendam seperti jaman dahulu, tetapi dimaksudkan sebagai pendidikan bagi terhukum dan menimbulkan daya tangkal dalam masyarakat. Proses yang terakhir adalah proses pelaksanaan dalam penjatuhan pidana yang dilaksanakan di lembaga permasyarakatan oleh para petugas.

Petugas lembaga permasyarakatan harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seluk beluk sistem permasyarakatan dan terus menerus meningkatkan kemampuannya. Petugas-petugas yang dimaksudkan dalam kelakuan peranan harus berusaha menciptakan bentuk kerjasama yang baik untuk membantu menyelenggarakan proses permasyarakatan. Proses pembinaan narapidana yang dilakukan di lembaga permasyarakatan merupakan ujung tombak pelaksanaan atas rangkaian penyelenggaraan hukum narapidana yang menepati posisi sentral sebagai tempat untuk penginsyafan bagi para pelanggar hukum agar terciptanya kesejahteraan bagi terhukum pada khususnya, dan umumnya masyarakat secara luas, dan adanya peran petugas permasyarakatan dalam pembinaan serta peran masyarakat dalam menunjang pembinaan.

d. Peran Petugas Permasyarakatan dan Masyarakat Dalam Pembinaan

Petugas Permasyarakatan merupakan motor penggerak terlaksananya pembinaan terhadap narapidana. Walaupun masih banyak kekurangannya, program dan realisasi pelayanan tahanan dan

pembinaan narapidana tetap dilaksanakan. Petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai peranan sebagai orang tua, guru, teman, kakak dan sebagainya. Petugas pemasyarakatan dituntut memiliki ketrampilan yang dapat membantu pelaksanaan tugasnya, paling tidak harus mengetahui dan mengerti benar tugas pokok yang diembannya dan dituntut untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang mungkin terjadi didalam Lapas sehingga dibutuhkan keterampilan berkomunikasi yang baik dengan penghuni Lapas atau narapidana.

Agar pembinaan terhadap narapidana dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta berkelanjutan, perlu melibatkan masyarakat karena setelah selesainya masa pembinaan, narapidana akan dikembalikan ke masyarakat. Masyarakat perlu dipersiapkan untuk dapat menerima kembali kehadiran narapidana, oleh karena itu masyarakat harus berpartisipasi didalam pembinaan bersama-sama dengan petugas pemasyarakatan. Pembinaan terhadap narapidana tidak semata-mata dibebankan kepada petugas pemasyarakatan, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu petugas pemasyarakatan harus mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam tugas pembinaan. Keluarga juga sebagai bagian terkecil dari masyarakat yang harus mendorong narapidana untuk menyadari kesalahannya dan bertobat, tanpa adanya dorongan dari keluarga narapidana tidak termotivasi untuk merubah sikap dan perilakunya.

V. PEMBAHASAN

1. Pola atau Model Pembinaan Narapidana Sebagai Pelaksanaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Bogor

Di Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan digolongkan kedalam beberapa jenis sesuai dengan kriteria penghuninya. Hal ini sangat penting mengingat pola penanganan pada masing-masing kriteria berbeda. Begitu pula dengan fasilitas dan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang perlu di sesuaikan dengan penghuninya. Pemisahan harus dilakukan berdasarkan jenis kelamin dan usia warna binaan. Penggolongan ini berhubungan erat dengan usaha Lembaga Pemasyarakatan untuk memenuhi Hak Asasi Manusia warga binaan.

Dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan wanita, harus dibedakan dengan pembinaan terhadap warga binaan laki-laki karena wanita mempunyai perbedaan baik secara fisik maupun psikologis dengan warga binaan laki-laki. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 12 ayat (1) : Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur
- b. Jenis kelamin
- c. Lama pidana yang dijatuhkan
- d. Jenis kejahatan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan

Ayat (2) : Pembinaan warga binaan wanita dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan wanita.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 dan 2, maka dibuatlah Lembaga Pemasyarakatan khusus untuk wanita. Sedangkan untuk wilayah Bogor belum memiliki Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita, karena itu pembinaan warga binaan wanita dan laki-laki di lakukan dalam satu Lembaga

Pemasyarakatan. Oleh karena itu tidak ada perlakuan khusus dalam pembinaan warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Paledang Bogor, akan tetapi dengan alasan faktor keamanan dan psikologis penempatan antara warga binaan wanita dan laki-laki dipisahkan yaitu ditempatkan hanya kamar yaitu di blok khusus wanita. Kapasitas perkamar hanya 46 orang, sehingga apabila warga binaan telah mencapai lebih dari kapasitas, maka beberapa diantaranya akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bandung.

Adapun pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Paledang Bogor warga binaan wanita tidak ada perbedaan dengan warga binaan laki-laki, hanya ada kekhususan yaitu Lembaga Pemasyarakatan memberikan cuti haid bagi warga binaan yang mengalami menstruasi. Proses pembinaan terhadap warga binaan dimulai sejak mereka masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan hingga pada saat ia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan Pembinaan warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Paledang Bogor mengacu pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia secara umum dan peraturan instansi secara khusus, meskipun demikian tidak ada perlakuan khusus terhadap warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Paledang Bogor.

Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Paledang Bogor, pembinaan warga binaan wanita dan laki-laki dilakukan dan satu Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini secara yuridis tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang ditegaskan bahwa Pembinaan warga binaan wanita dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan wanita. Namun dalam pelaksanaan pembinaannya, ada sekat

atau pemisahan antara warga binaan wanita dan laki-laki dan pengawasan yang ketat ketika dilakukan kegiatan pembinaan yang menyebabkan interaksi antara warga binaan wanita dan laki-laki. Upaya pengawasan yang dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Paledang Bogor. Untuk melindungi hak-hak khusus warga binaan wanita dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka berikut ini penulis paparkan beberapa upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Paledang Bogor antara lain:

- a. Warga Binaan wanita ditempatkan hanya pada satu kamar yaitu di blok khusus wanita
- b. Dalam setiap kegiatan pembinaan warga binaan laki-laki dan wanita dilakukan pada tempat terpisah, karena lingkup pembinaan warga binaan wanita hanya di blok khusus wanita.

Berdasarkan data bagian pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Paledang Bogor, bahwa tahap-tahap pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Paledang Bogor adalah sebagai berikut.

1. Tahap Awal \pm 1/3 Masa Pidana. Merupakan Admisi dan Orientasi yaitu masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian paling lama 1 (satu) bulan. Pembinaan di dalam lapas, mencakup kegiatan penjelasan dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan peraturan tata tertib yang berlaku, proses-proses pelaksanaan pembinaan atau perawatan, serta perkenalan dengan para petugas pembina maupun sesama warga binaan yang berguna bagi pelaksanaan kegiatan pembinaan atau perawatan selanjutnya. Tahap ini merupakan salah satu kegiatan pembinaan atau perawatan tahap awal dari proses pemasyarakatan warga binaan. Dimana pada tahap ini masih dilakukan pengawasan maksimum

(*maximum security*) terhadap warga binaan. Kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan yaitu pembinaan kepribadian meliputi:

- a. Pembinaan Kesadaran beragama. Pembinaan ini diberikan dalam bentuk berbagai ceramah dan diskusi-diskusi keagamaan. Bagi yang beragama islam juga di adakan pengajian. Sedangkan untuk warga binaan yang beragama kristen dan katolik diadakan kebaktian setiap seminggu sekali.
 - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Paledang Bogor diberikan dalam bentuk ceramah, pengarahan juga pelaksanaan upacara bendera. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut dapat memupuk rasa kebangsaan bagi warga binaan.
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan). Pembinaan ini di Lembaga pemasyarakatan dengan berbagai kegiatan, salah satunya adalah program kejar paket A. Selain itu Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Paledang Bogor juga menyediakan perpustakaan agar dapat meningkatkan minat baca para warga binaan tersebut.
 - d. Pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan kesadaran hukum di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Paledang Bogor diberikan dalam bentuk Pemberian Penyuluhan hukum lansung kepada warga binaan dengan acara ceramah atau serasehan dengan mengundang ahli hukum dari berbagai dinas atau instansi terkait.
2. Tahap Lanjutan \pm 1/3-1/2 Masa Pidana. Merupakan pembinaan kepribadian lanjutan adalah program pembinaan ini merupakan lanjutan pembinaan kepribadian pada tahap awal dimana warga binaan yang bersangkutan telah berlansung selama 1/3 dari masa pidana dan menurut Tim Pengawasan Pemasyarakatan (TTP) sudah menunjukkan sikap dan perilakunya maka kepala warga binaan yang bersangkutan diberikan kebebasan yang lebih banyak (*Medium Security*). Adapun kegiatan-kegiatan pembinaan pada tahap ini adalah pembinaan kemandirian antara lain:
- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri.
 - b. Keterampilan mendukung untuk usaha-usaha industri kecil.
 - c. Keterampilan dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.
 - d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri / pertanian / perkebunan dengan teknologi madya/tinggi.
3. Tahap Lanjutan \pm 1/2-2/3 Masa Pidana (Asimilasi). Pada tahap ini merupakan suatu proses pembinaan terhadap warga binaan yang dilaksanakan dengan membaurkan warga binaan didalam kehidupan masyarakat (berada di luar tembok). Salah satu syarat untuk mengikuti kegiatan asimilasi ini adalah apabila warga binaan telah menjalani 1/2 dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dari remisi dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam asimilasi ini ada dalam Lembaga Pemasyarakatan (*Open Camp*) dan (*Hafl Way House / Work Release*) berupa melanjutkan sekolah, kerja mandiri, kerja pada pihak luar, menjalankan ibadah, bakti sosial, olah raga, cuti mengunjungi keluarga, dan lain-lain. Pada tahap ini pengawasan kepada warga binaan (*medium security*).

4. Tahap Akhir \pm 2/3 Masa Pidana-bebas (Masa Integrasi). Pada tahap terakhir atau tahap keempat adalah integrasi. Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 masa pidananya menurut tim pengawas pemasyarakatan (TTP) warga binaan yang bersangkutan dinilai relatif siap diajukan lagi di masyarakat, tujuannya:

- ❖ Tidak melanggar hukum;
- ❖ Dapat berpartisipasi aktif dan positif dalam pembangunan (manusia mandiri);
- ❖ Hidup bahagia dunia atau akhirat; dan
- ❖ Membangun manusia mandiri.

Maka warga binaan tersebut dapat di usulkan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Pada tahap ini keseluruhan program pembinaan dilakukan sepenuhnya di luar Lembaga Pemasyarakatan. (mereka tinggal di rumah disertai pengawasan). Di samping asimilasi pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas yang dapat di berikan kepada warga binaan juga kepada mereka yang dapat diberikan remisi setiap tahun apabila berkelakuan baik.

Pemasyarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulir timbulnya dan berkembangnya *self propelling adjustment* di antara elemen integritas, sehingga narapidana yang bersangkutan menuju ke arah perkembangan pribadi melalui asosiasinya sendiri menyesuaikan dengan integritas kehidupan dan penghidupan. Upaya pembinaan atau bimbingan yang menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan suatu sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat. Perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam pemasyarakatan melibatkan peran-serta masyarakat, hal

ini disebabkan timbulnya salah satu doktrin bahwa narapidana tidak dapat diasingkan hidupnya dari masyarakat.

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogor mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah *pribadi* dan *budi pekerti* narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi. Arah pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogor tertuju kepada :

1. membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum dan;
2. membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogor bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Untuk mencapai sistem pencapaian pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Klas IIA Bogor yang baik partisipasi bukan hanya datang dari petugas, tetapi juga dari masyarakat di samping narapidana itu sendiri. Dalam usaha memberikan partisipasinya, seorang petugas pemasyarakatan senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip permasyarakatan. Seorang petugas permasyarakatan barulah dapat dianggap berpartisipasi jika ia sanggup menunjukkan sikap, tindakan dan kebijaksanaannya dalam mencerminkan pengayoman baik terhadap masyarakat maupun terhadap narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogor yang merupakan salah satu Lembaga Perasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Perasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Perasyarakatan dalam Undang-Undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum. Untuk mendidik terpidana agar menjadi seorang anggota masyarakat yang berguna, maka:

1. Selama ia kehilangan kemerdekaan bergerak ia harus dikenalkan dengan masyarakat, dan tidak boleh diasingkan daripadanya;
 2. Pekerjaan dan pendidikan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan kepenjaraan atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaannya harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan nasional;
 3. Bimbingan dan pendidikannya harus berdasarkan Pancasila.
- 2. Hambatan-Hambatan yang Dapat Menghambat Keberhasilan Pola atau Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogor**

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogor dalam melaksanakan pembinaan dimungkinkan memiliki hambatan baik itu yang berskala besar atau kecil. Hambatan yang ada selama pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogor antara lain :

- a. Waktu dan bentuk pembinaan. Waktu pelaksanaan pembinaan untuk narapidana masa pidana pendek relatif singkat, sehingga program pembinaan yang diberikan lebih banyak mengarah pada pembinaan agama dari pada pembinaan ketrampilan.
- b. Sumber daya manusia. Pendidikan dan latihan teknis permasyarakatan selama ini dirasa kurang oleh petugas, sehingga petugas permasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogor dalam melakukan pembinaan sesuai kemampuan yang ada. Selain sumber daya petugas dalam hal jumlah personil yang masih kurang, juga sumber daya manusia narapidana yang rendah, karena hampir 70% narapidana lulusan Sekolah Dasar (SD) yang tentunya akan mempengaruhi efektifitas pembinaan.
- c. Sarana Bangunan dan penempatan narapidana bersama tahanan yang ada masih belum sesuai untuk menunjang proses pembinaan yang diinginkan, fasilitas yang ada juga belum memadai seperti minimnya sarana olah raga, sarana ibadah, dan ruangan khusus bagi narapidana yang mengidap penyakit menular seperti HIV/AIDS.
- d. Isi kamar penghunian yang selalu melebihi kapasitas. Dengan isi kamar penghunian yang selalu melebihi kapasitas dan terbatasnya/kurangnya jumlah petugas penjagaan di Lapas mengakibatkan konsentrasi petugas lebih di titik beratkan pada bidang keamanan sehingga proses pembinaan tidak sesuai seperti apa yang diharapkan.

VI. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pembinaan Narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogor telah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sehingga telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan dalam memberikan pembinaan juga didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana. Namun dalam kenyataannya belum membawa hasil yang optimal, karena masih minimnya latar belakang pendidikan serta kemauan dari dalam diri para Narapidana untuk merubah sikap menjadi lebih baik, sehingga ada beberapa orang dari sebagian Narapidana yang setelah bebas menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogor dan kembali ke dalam lingkungan masyarakat, masih melakukan tindakan pengulangan terhadap tindak pidana (*recidivism*). Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogor dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam hal Pembinaan terhadap Narapidana, antara lain :

- a. bekerja sama dengan lembaga sosial lainnya dalam melakukan pembinaan kepada Narapidana dalam bentuk penyuluhan terhadap bahaya Narkoba, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya.
- b. Memberikan bekal keterampilan kepada Narapidana seperti bercocok tanam, kerajinan tangan, dan kemampuan wirausaha dengan bekerjasama dengan pihak terkait.
- c. memberikan ceramah-ceramah kerohanian untuk narapidana dengan mendatangkan pemuka-pemuka agama
- d. Meningkatkan tingkat pendidikan Narapidana dengan mendatangkan tenaga pengajar Paket A,B,C .

- e. Mengikuti sertakan Narapidana dalam berbagai kegiatan seperti perlombaan kesenian, dan olahraga.
- f. Memberikan bekal keterampilan IT terhadap Narapidana dengan keterampilan mengoperasikan sistem komputer.
- g. mengajarkan latihan baris-berbaris dan kegiatan pramuka.

2. Rekomendasi

- a. Diharapkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogor untuk lebih meningkatkan program dan ragam pembinaan terutama dalam program kemandirian terhadap narapidana, hendaknya dapat dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan serta berdaya guna untuk pengembangan kepribadian serta peningkatan keterampilan bagi narapidana, sehingga dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi para narapidana setelah menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogor.
- b. Diharapkan pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM, untuk secepatnya dapat memberikan perhatian khusus terhadap dampak yang akan timbul dari kelebihan penghuni (*over capacity*) dari suatu Lembaga Pemasyarakatan, terutama Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogor, agar yang berjumlah 909 orang narapidana dari jumlah kapasitas hanya sebanyak 634 orang untuk segera mencari pemecahan masalah tersebut. Sebab kelebihan penghuni (*over capacity*) dari suatu Lembaga Pemasyarakatan akan menghambat berjalannya atau tidak efektifnya penerapan program-program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan serta tidak menutup kemungkinan akan

- terjadinya keributan-keributan atau perkelahian antara para narapidana.
- c. Selain itu, bagi pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Sebagai ujung tombak dari peradilan pidana untuk dapat menjangkau dan melakukan diskresi dengan pertimbangan kemanusiaan terhadap kejahatan-kejahatan yang tidak terlalu serius, terutama terhadap pelaku tindak pidana remaja atau anak-anak, dengan demikian dapat mengurangi terjadinya kelebihan penghuni (*overcapacity*) di Lembaga Pemasyarakatan.
- d. Untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa (kesembuhan) narapidana yang ketergantungan dalam pemakaian/mengonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba) agar dapat dititipkan di panti rehabilitasi.
- e. Dalam rangka pembinaan kerohanian untuk para Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor yang mayoritas pemeluk agama Islam agar diusulkan anggaran kepada Departemen Hukum dan HAM untuk pembangunan sarana peribadahan (mesjid), dan tidak menutup kemungkinan untuk mengusulkan bantuan kepada Pemerintah Daerah setempat.
4. -----Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
 5. -----Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958
 6. -----Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
 7. -----Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
 8. -----Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127
 9. Andi Hamzah. *Sistem Pidana Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita. 1993.
 10. Andi Hamzah & Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*., Jakarta : Pressindo.1983.
 11. Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: liberty. 1985.
 12. Dwidja Pritno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*
 13. Muhari Agus Santoso. *Paradigma dan Pidana Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita. 1993.
 14. P.A Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Armico. 1984.
 15. R.A.Koesnoen. *Pemberantasan Kejahatan di Inggris dan Indonesia*. Bandung : 1996
 16. Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : 2004.
 17. Soema Dipradja. R Achmad, Romli Atmasasmita. *Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta : Bina Cipta. 1979.
 18. Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. PT. Eresco –Bandung; 1979.
 19. www. google.com

DAFTAR PUSTAKA

1. Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. -----Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. -----Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan